

REKLAMASI KAWASAN TELUK PALU DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA RUANG

Muliati

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research purpose is to know and analyze based on statutory provision regard due reclamation planning, permitting reclamation, and reclamation as well as to identify and analyze whether Palu Bay reclamation area in accordance with the Spatial Plan of Palu Year 2010-2030, with normative research and analyzed with descriptive methods. Research shown that the implementation of reclamation is accordance with legislation proceeds through the stages of planning , licence and reclamation . Related Palu Bay reclamation area , has not been fully fit Spatial Planning Palu as the setting in the Regional Regulation No. 16 Year 2011 about RTRW Palu City Year 2010-2030 .

Keyword: *Beach Reclamation, Statutory Provision, RTRW*

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilandasi undang-undang pemerintahan daerah pada hakekatnya adalah untuk membangun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat yang ada di daerah. Untuk melaksanakan pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum, yang diarahkan pada bagaimana pemanfaatan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah.

Dalam rangka mengendalikan kegiatan pembangunan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Palu telah disusun rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030.

Palu sebagai wilayah perkotaan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara terus menerus. Hal ini disebabkan Kota Palu sebagai kawasan aktifitas

pemerintahan, sarat dengan aktifitas perekonomian, perdagangan dan jasa, dan berbagai aktifitas manusia dalam bidang sosial, budaya bahkan aktifitas dalam bidang politik . Perkembangan Kota Palu akhir-akhir ini sangat cepat, ditandai dengan berdirinya hotel-hotel berbintang, kepadatan arus lalu lintas, banyaknya investor yang ingin dan datang berinvestasi, apalagi dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Reklamasi pantai disamping dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk usaha pariwisata juga estetika dalam rangka menata Teluk Palu agar lebih indah dan dapat meningkatkan nilai jual kawasan. Kerjasama yang sinergis antara Pemerintah, DPRD, Perguruan tinggi, LSM dan masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan reklamasi pantai Teluk Palu lebih memberi dampak positif daripada implikasi negatif. Reklamasi harus ramah lingkungan sehingga dapat menekan dampak sosial, ekonomi dan resiko bencana. Kajian tersebut dilakukan secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara saintifik maupun moralitas dan etika pembangunan sehingga dapat menghindari risiko bencana sosial dan bencana alam (*Manmade disaster and Natural Disaster*) akibat dampak reklamasi wilayah pantai. .

Perdebatan hangat dari aspek yuridis terkait dasar hukum pelaksanaan reklamasi Teluk Palu, dimana Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tidak mendeliniasi hal tersebut sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Permasalahan lainnya terkait kepemilikan izin reklamasi oleh perusahaan yang melakukan reklamasi pada Kawasan Teluk Palu yang dianggap belum memiliki izin, atau memiliki izin tetapi bukan izin lokasi reklamasi dan atau izin pelaksanaan reklamasi tetapi adalah izin Pembangunan Kawasan Pariwisata.

Hal penting yang harus diperhatikan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas adalah komitmen penegakan aturan mulai dari perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi sampai pada pelaksanaannya. Beranjak dari serangkaian permasalahan yang diuraikan di atas menjadi menarik untuk diteliti dalam penulisan ini adalah tentang penyelenggaraan reklamasi pantai pada kawasan teluk palu ditinjau dari aspek hukum tata ruang.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Reklamasi Pantai menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Apakah Reklamasi Pantai Kawasan Teluk Palu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu?

METODE

Metode yang digunakan ialah unsur-unsur metode penelitian yang dikaitkan dengan karakteristik ilmu hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*concept approach*).

Bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diidentifikasi secara kualitatif yaitu melalui prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Palu terdiri 8 (delapan) kecamatan dan 46 kelurahan, dengan luas wilayah 395,06 kilometer persegi. Kota Palu berada di pesisir Teluk Palu, sebuah teluk yang berada di Pantai Barat Pulau Sulawesi, di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagian Timur Teluk Palu adalah daerah terkering di Indonesia, curah hujan hanya berkisar 500 mm hingga 600 mm per tahun. Di ujung Teluk Palu terdapat pantai Talise sebagai tempat wisata utama di Kota Palu. Pelaksanaan reklamasi di Kawasan Teluk inilah yang menjadi obyek penelitian penulis.

Dari hasil penelitian diperoleh data ada 6 (enam) perusahaan yang melaksanakan reklamasi pantai berskala besar pada kawasan Teluk Palu, yaitu ::

1. 1 (satu) perusahaan yang melaksanakan reklamasi pada bagian Barat sebelah Selatan wilayah Kawasan Teluk Palu namun kegiatannya dihentikan karena tidak memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. PT. Yauri Property Investama, melakukan reklamasi di wilayah Timur Teluk Palu yaitu di kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, kegiatannya sudah pada tahap penimbunan.
3. PT. Palu Prima Maha Jaya, PT. Anugerah Vererah Jaya, PT. Karya Palu Utama dan PT. Maha Karya Putra Palu di kelurahan Lere, baru sebatas peletakan batu pertama oleh Walikota Palu

Pelaksanaan Reklamasi Pantai yang dilakukan oleh PT. Yauri Property Investama Kota Palu dimana perusahaan tersebut yang sudah melaksanakan reklamasi dengan indikator pelaksanaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil dan beberapa Peraturan menteri terkait.

Pelaksanaan reklamasi pantai sesuai ketentuan perundang-undangan

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 dijelaskan bahwa indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota Palu terdiri dari indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung dan indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budidaya. Salah satu program untuk perwujudan kawasan budi daya adalah perwujudan kawasan pariwisata melalui program penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA), program pengembangan kawasan religi, program penataan dan pengembangan Kawasan Pantai Teluk Palu dan program peningkatan dan pengembangan daya tarik obyek pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan baik yang telah ada maupun rencana yang akan dikembangkan di Kota Palu.

Secara teknis pelaksanaan reklamasi pantai diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Didalam Pepres tersebut diatur bahwa Reklamasi Pantai dilakukan melalui Tahap Perencanaan, Perizinan Reklamasi, dan Pelaksanaan Reklamasi termasuk Jaminan Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat.

Perencanaan Reklamasi

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

mengamanatkan bahwa: “Perencanaan reklamasi dilakukan melalui kegiatan penentuan lokasi, penyusunan rencana induk reklamasi, penyusunan study kelayakan dan penyusunan rancangan detail reklamasi.

Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi dilaksanakan untuk menentukan lokasi yang akan direklamasi dan sumber pengambilan material reklamasi dengan memperhatikan kesesuaian Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) dan atau Rencana zonasi wilayah. Penentuan lokasi harus mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi.

Pada tahap prakonstruksi, terdapat 2 kegiatan yang menimbulkan dampak pada komponen sosial ekonomi dan budaya yaitu kegiatan sosialisasi dan survey dan penetapan lokasi. Kedua kegiatan ini menimbulkan dampak negatif masyarakat terhadap timbulnya persepsi masyarakat nelayan, petambak garam, usaha kuliner, karena khawatir akan kehilangan mata pencaharian. Persepsi tersebut berdampak lanjut pada keresahan masyarakat, sehingga perlu memerhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada tahap konsruksi, ada 6 (enam) kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif terhadap komponen lingkungan, yaitu :

- a. Rekrutmen tenaga kerja, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan dampak lanjut peningkatan pendapatan dan persepsi positif masyarakat. Namun jika kontraktor tidak memprioritaskan rekrutmen penduduk lokal sebagai tenaga kerja maka akan timbul dampak negatif berupa persepsi dan keresahan masyarakat
- b. Pembangunan dan pemanfaatan barak kerja dan Direksi Keet, dapat menimbulkan dampak positif yaitu terjadinya proses asimilasi dan interaksi sosial antara pekerja dengan masyarakat lokal.

- c. Mobilisasi material urugan dan batuan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap penurunan kualitas udara, bising dan getaran, gangguan akseibilitas, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan dampak lanjut pada timbulnya persepsi negatif dan keresahan masyarakat.
- d. Pemagaran lokasi, Akan menimbulkan dampak negatif penting pada gangguan estetika, dan berdampak lanjut pada persepsi negatif dan keresahan masyarakat.
- e. Pembuatan tanggul penahan, akan menimbulkan dampak terhadap komponen hidrooseanografi berupa terjadinya perubahan gelombang dan arus disekitar tapak proyek.
- f. Penimbunan, perataan dan pemadatan, akan menimbulkan dampak negatif pada penurunan kualitas udara, peningkatan bising dan getaran, dengan dampak turunan pada gangguan kesehatan masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga akan berdampak penting pada penurunan kualitas air dengan dampak turunan pada gangguan kehidupan biota perairan, dan berdampak lanjut pada penurunan pendapatan masyarakat nelayan dan petani tambak garam. Dampak-dampak tersebut menimbulkan dampak lanjut terhadap persepsi dan keresahan masyarakat.

Pada Tahap Operasional, terdapat 2 kegiatan yang akan menimbulkan dampak negatif maupun positif terhadap komponen lingkungan yaitu :

- (1) Pegoperasian lahan hasil reklamasi, akan menimbulkan dampak negatif pada penurunan kualitas udara dengan dampak turunan pada gangguan kesehatan masyarakat, dan akan berdampak penting pada penurunan kualitas air dengan dampak turunan pada gangguan kehidupan biota perairan yang berdampak lanjut pada panurunan pendapatan masyarakat nelayan dan petani tambak garam. Selain itu berdampak penting pada perubahan pola arus dan terjadinya abrasi dan akresi

yang berdampak lanjut pada terjadinya banjir. Dampak-dampak tersebut menimbulkan dampak lanjut terhadap persepsi dan keresahan masyarakat.

- (2) Pengoperasian drainase, akan menimbulkan dampak positif. Lancarnya drainase Kota dengan dampak lanjut pada persepsi positif masyarakat yang bermukim di tapak proyek.

Perkiraan dan evaluasi dampak yang akan timbul, di dalam dokumen Amdal Reklamasi Pantai Talise dituangkan beberapa dampak penting yang perlu dikelola dan dipantau antara lain kualitas udara, bising, kualitas air, hidrologi, hidrooseanografi, abrasi dan akresi, akseibilitas, komponen biologi, komponen sosial ekonomi dan budaya

Hasil evaluasi dampak yang telah dilakukan pada telaahan terhadap dampak penting menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak negatif dan positif terhadap lingkungan. Pada bagian telaahan sebagai dasar pengelolaan dampak-dampak tersebut diarahkan untuk dikelola dengan baik, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan dan dampak positif dapat dimaksimalkan. Berdasarkan argumen tersebut maka kegiatan reklamasi pantai Talise Teluk Palu dinilai layak dari sudut lingkungan hidup. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Walikota Palu nomor 660.1/1081/BLH/2013 tentang Kelayakan lingkungan hidup kegiatan rencana reklamasi Pantai Talise Teluk Palu Kecamatan Mantikulore Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Yaury Property Investama yang menegaskan bahwa :

- a. Kegiatan reklamasi yang akan dilakukan oleh PT Yaury Property Investama dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan
- b. Pada tahap prakontstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan atau / kegiatan diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan

reklamasi dari aspek sosial ekonomi sebagai berikut:

- a) Timbulnya persepsi negatif masyarakat sebagai dampak lanjut dari penurunan kualitas udara, kualitas air, kesehatan masyarakat dan penurunan nilai estetika.
- b) Timbulnya keresahan masyarakat sebagai dampak lanjut dari persepsi masyarakat terhadap lahan hasil reklamasi yang terbuka, dan
- c) Menurunnya kesehatan masyarakat sebagai akibat adanya penurunan kualitas udara berupa peningkatan kandungan debu udara.

Berdasarkan evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting, maka dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan teknologi, sosial dan kelembagaan oleh pemrakarsa dan / atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif.

Study Kelayakan Reklamasi

Dalam Dokumen study kelayakan reklamasi Pantai Talise dengan menggunakan metode analisis with and without project yang merupakan metode perbandingan kondisi adanya project (with project) dan tanpa proyek (withouth project) dan atas dasar pendekatan-pendekatan financial analisis diperoleh data bahwa pendekatan dengan proyek (without project) diasumsikan sebagai suatu kondisi dimana diperlukan suatu investasi/ proyek yang besar, yang dilaksanakan untuk memperoleh lahan disertai konsekuansinya. Sedangkan pendekatan tanpa proyek (without project) diasumsikan sebagai suatu kondisi dimana tidak ada investasi. Beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan terkait rencana reklamasi pantai Talise, sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan reklamasi Pantai talise merupakan rencana kegiatan yang berisiko tinggi, karena pekerjaan besar penimbunan

laut sehingga perlu pengkajian mendalam.

- b. Apabila memungkinkan secara teknis dianjurkan material urugan memakai material yang dekat dengan lokasi, agar dapat menekan dampak pencemaran udara dan dampak lingkungan lain di lokasi pengambilan material
- c. Hasil studi lingkungan hidup ini bukan merupakan langkah terakhir untuk menilai kelayakan rencana kegiatan reklamasi pantai apakah layak atau tidak layak, disebabkan rencana kegiatan reklamasi pantai termasuk jenis usaha/kegiatan wajib amdal.

Pertimbangan teknis penentuan lokasi, maka untuk memenuhi kebutuhan teknis rencana reklamasi hasil pengukuran dibagi dalam 3 section, yaitu ;

- a. Section 1, terletak di muara sungai Palu – Tugu Patung Kuda, dengan panjang sekitar 850 m, dan cenderung dipengaruhi oleh aliran sungai Palu.
- b. Section 2, terletak pada Tugu Patung Kuda – Muara Sungai Pondo dengan panjang 650 m, tingkat kelandaian dasar laut profil melintang sebesar 8,5 % - 20 %.
- c. Section 3, terletak pada muara sungai Pondo – Lokasi Penggaraman, dengan panjang 1670 m, kelandaian dasar laut profil rata-rata kurang dari 2 %.

Berdasarkan hasil estimasi biaya konstruksi atas quarry, waterfront, metode kerja serta data yang tercakup dalam kajian dan pilihan-pilihan teknis maka nilai investasi yang dibutuhkan:

- a. Section 1 : Rp. 47.478.806.413,- dengan periode pengembalian modal 4 tahun , IRR maksimum sebesar 37,58 % - 58,79 % untuk tingkat pajak maksimum 6,98 % - 16,70 %.
- b. Section II : Rp. 25.958.289.571,- dengan periode pengembalian modal 4 tahun , IRR maksimum sebesar 22,71 % untuk tingkat pajak maksimum 7,28 %
- c. Section III : Rp. 22.128.408.558,- dengan periode pengembalian modal 4 tahun , IRR

maksimum sebesar 33,80 % - 43,79 % untuk tingkat pajak maksimum 10,36 % - 15,13 %.

Penyusunan Rencana Induk reklamasi

Penyusunan Rencana Induk reklamasi dilakukan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kesesuaian dengan Rencana Zonasi, sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang akan direklamasi, akses publik, fasilitas umum, kondisi ekosistem pesisir, kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan dan kearifan lokal.

Rencana induk yang disusun paling sedikit harus memuat rencana peruntukan lahan reklamasi, kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi, tahapan pembangunan, rencana pengembangan dan jangka waktu pelaksanaan reklamasi.

Berdasarkan dokumen rencana induk reklamasi Pantai Talise yang disusun PT. Yauri Property Investama diperoleh data bahwa reklamasi pantai Talise menggunakan konsep Equator Commerce Point. Kondisi tersebut yang melatar belakangi PT Yauri Property Investama menggagas Desain Reklamasi Pantai Talise dengan konsep EQUATOR COMMERCE POINT lengkap dengan fasilitas rekreasi, wisata, perdagangan, pendidikan & kesehatan dengan tema Desain Natural, Health & Lifestyle, yang sebagian besar site berada diatas permukaan air laut yang dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kondisi eksisting yang ada, dan memudahkan penataan kembali Kawasan.

Rancangan Detail reklamasi

Rancangan detail reklamasi disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan. Adapun tahapan pembangunan yang direncanakan dengan melalui pesonangan sebagai berikut : 1). Residensial, 2). Semi Komersil, 3). Komersil, 4). Area pengembangan, 5). Area Publik (area terbuka). Sedangkan rencana pengembangan

adalah melakukan reklamasi, pembangunan infrastruktur, kantor Pengelola dan Ruko, Supermarket, Carefour, Hotel kelas menengah, Convention, Waterpark dan Mini Theme Park, Mall, Apartemen, Hotel kelas Eksekutif

Perizinan Reklamasi

Di Indonesia sebanyak 319 kabupaten-kota yang berada di wilayah pesisir yang mempunyai peranan strategis. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 34 menegaskan bahwa “reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi”.

Untuk menghindari dampak negatif kegiatan reklamasi pantai, maka Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengatur ketentuan-ketentuan mulai dari aspek pertimbangan hingga ketentuan reklamasi .

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan Kewenangan pemberian izin reklamasi berada pada Pemerintah Daerah masing-masing, sementara pemberian izin reklamasi di kawasan strategis nasional, kawasan lintas provinsi, kawasan pelabuhan perikanan dan obyek vital itu dikelola pemerintah. Permen tersebut merupakan tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Reklamasi adalah kegiatan yang tidak dianjurkan akan tetapi dapat dilakukan, apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Legalitas dalam pelaksanaannya wajib mengajukan permohonan per izinan reklamasi

kepada yang berwenang. Hal ini sejalan dengan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Selanjutnya dalam pasal 16 ayat (4) diatur bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam kedua pasal tersebut jelas bahwa setiap pelaksanaan reklamasi pantai harus memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang untuk pelaksanaan pada Kab/Kota pemberian izin menjadi Kewenangan Bupati / Walikota. Selanjutnya dalam pasal Pasal 7 Permen tersebut dijelaskan bahwa Kewenangan Bupati walikota dalam menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yaitu pada perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dan pada kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai amanat dari Pasal 16 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Walikota Palu telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi dan Izin pelaksanaan Reklamasi.

Izin Lokasi Reklamasi

Permohonan Izin Lokasi Reklamasi diajukan kepada Walikota dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah daerah, berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan,
- b. untuk orang perorangan berupa:

1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan untuk badan usaha;
 2. fotokopi KTP perseorangan atau penanggung jawab kegiatan; dan
 3. fotokopi NPWP perseorangan atau badan usaha.
- c. Untuk Badan Hukum berupa :
1. Surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 2. Fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 3. Foto copy surat izin usaha perdagangan;
 4. Foto copy NPWP; dan
 5. surat keterangan domisili usaha.

Selain persyaratan tersebut di atas, juga dilengkapi dengan :

- a. rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk luasan reklamasi di atas 25 (Dua Puluh Lima) Hektar;
- b. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang;
- b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta;
- c. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta;
- d. proposal reklamasi.

Berdasarkan permohonan, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh SKPD teknis yang diberi kewenangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan. Walikota menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Lokasi Reklamasi paling lambat 20 (dua Puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap termasuk diterimanya Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Penolakan permohonan secara tertulis disertai alasan penolakan. Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja Walikota tidak menerbitkan izin atau menolak, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib

mengeluarkan izin. Izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Lokasi pengambilan sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau di laut. Pengambilan sumber material reklamasi tidak boleh merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengakibatkan terjadinya erosi pantai dan mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pemberian izin lokasi sumber material reklamasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin Pelaksanaan Reklamasi

Selain izin lokasi Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melakukan reklamasi harus mengajukan permohonan izin pelaksanaan reklamasi kepada Walikota disertai persyaratan:

- a. pemerintah daerah, berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan.
- b. orang perorangan berupa surat keterangan penanggungjawab kegiatan, foto copy KTP dan foto copy NPWP.
- c. badan hukum berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan, fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya, fotocopy SIUP dan fotocopy NPWP.

Reklamasi Pantai Talise yang dilaksanakan oleh PT Yaury Property Investama telah memiliki Izin pelaksanaan reklamasi berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor 520/3827/Diperhutla tanggal 23 Desember 2012. Izin tersebut didahului penerbitan izin pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota Palu berupa penetapan Lokasi sesuai Keputusan Walikota Palu Nomor 650/2288/DPRP/2012 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana Wisata di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore. Penelitian lebih lanjut terhadap beberapa persyaratan terutama Rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atas izin Lokasi Reklamasi dengan luasan di atas 500 (lima ratus) hektar diakui

oleh Pihak PT Yauri Property Investama memang belum ada, namun ada dokumen pendukung yaitu :

1. Rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah nomor 615.3/0879/DPRD tgl. 25 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT Yauri Property Investama untuk mengelola Wilayah Pesisir Pantai Talise.
2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Yauri Property Investama Nomor 503/52/RD.ADM EKON tgl 25 Oktober 2012 yang intinya menyebutkan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung rencana untuk mengelola Wilayah Pesisir Pantai Talise.
3. Surat Gubernur Sulawesi tengah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 651.2/749/RD.ADM PEMB tgl 20 Desember 2012 perihal Permohonan rencana reklamasi Teluk Palu Sulawesi Tengah, yang intinya memohon kepada mendagri untuk menyetujui usulan rencana reklamasi Pantai Teluk Palu oleh PT Yauri Property Investama

Dokumen penting lainnya yang belum ditemukan oleh peneliti adalah jadwal pelaksanaan reklamasi, surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, surat perjanjian antara pemohon dan pihak pemasok material yang dilegalisir oleh Notaris yang dilengkapi fotokopi Surat Izin Pertambangan Daerah dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber material tetapi oleh pihak PT Yauri mengakui itu ada tetapi belum diperlihatkan kepada peneliti. Setelah dikonfirmasi kepada Pihak yang menangani di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu ternyata bahwa dokumen itu belum pernah diberikan oleh Yauri Property Investama.

Memperhatikan uraian terkait pengaturan perizinan reklamasi penulis berkesimpulan bahwa PT. Yauri Properti

Investama telah memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, namun masih terdapat izin yang belum dimiliki yaitu izin pertambangan daerah untuk pengambilan material termasuk persyaratan yang mendukung, sehingga dalam hal perizinan, pelaksanaan reklamasi oleh PT. Yauri Properti Investama belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peppers 122 Tahun 2012, dimana Peppers tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pelaksanaan Reklamasi

Bentuk dan Teknik Reklamasi Pantai

Cara pelaksanaan reklamasi sangat tergantung dari sistem yang digunakan. Dalam Permen PU NMR 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Reklamasi dibedakan atas 4 sistem, yaitu “Timbunan, Sistem Polder, Sistem Kombinasi antara Timbunan dan Polder serta Sistem Drainase.”

Reklamasi Pantai Talise berbentuk menempel pada Pantai dengan letak lahan reklamasi menyatu dengan pantai daratan induk. Pelaksanaannya menggunakan metode sistem gabungan antara timbunan dan polder. Reklamasi dilakukan dengan menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas tinggi permukaan laut. Reklamasi pantai Talise baru dalam tahap penimbunan.

Manfaat Reklamasi Pantai

Reklamasi pantai adalah suatu usaha menata kawasan daerah pantai untuk dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, perindustrian, pertokoan dan obyek wisata. Salah satu cara pengembangan Kawasan Teluk Palu sebagai kawasan Pariwisata adalah dengan melalui reklamasi pantai, dan diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Bagi masyarakat, dapat membangkitkan aktifitas kegiatan dengan penyerapan tenaga kerja baik pada tahap rekonstruksi, maupun tahap pasca konstruksi yang diharapkan mampu mendorong produktifitas dan pendapatan perekonomian masyarakat pada sektor pariwisata
- b. Bagi dunia usaha, tersedia peluang untuk mengembangkan usaha kepariwisataan dan sektor-sektor jasa dan perekonomian lainnya yang mendukungnya.
- c. Bagi pemerintah, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama sektor Pajak Daerah, Retribusi dan Jasa yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan ruang hasil reklamasi.
- d. Bagi lingkungan sekitarnya, akan memberikan kontribusi pada perbaikan lingkungan disekitar lokasi yang dikembangkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pariwisata dengan pengelolaan berkesinambungan.
- e. Untuk pelabuhan, Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, yang perairan pantainya dangkal wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan. Reklamasi menjadi kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, pergudangan dan sebagainya.

Dampak Reklamasi Pantai

Pelaksanaan reklamasi pantai perlu mempertimbangkan dampak yang timbul baik dampak negatif maupun dampak positif. Hal ini sangat penting karena reklamasi yang dilakukan adalah dalam rangka upaya untuk melaksanakan pembangunan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Secara umum masyarakat melihat bahwa pelaksanaan reklamasi menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk itu perlu dijelaskan lebih detail dampak yang dapat timbul dari reklamasi pantai, antara lain :

(1) Dampak negatif

Secara teknis, reklamasi pantai dapat merubah konfigurasi pantai dan menutup sebagian wilayah laut sehingga sulit dibuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan laut dan akan mempengaruhi keanekaragaman hayati secara negatif, mengganggu karakter fisik, aktifitas dan interaksi dari organisme-organisme dalam suatu lingkungan fisik wilayah laut. Selain permasalahan lingkungan hidup, reklamasi pantai berdampak pada masalah sosial, ekonomi, dan sumber daya alam. Secara teknis dampak negatif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dampak fisik terjadi karena adanya perubahan lingkungan, seperti berdirinya bangunan-bangunan konstruksi pada lahan yang direklamasi, termasuk perubahan fisik lingkungan alam berupa perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi.

Perubahan Hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga akan terjadi abrasi yang mengakibatkan tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air, serta potensi gangguan terhadap lingkungan.

Dampak lainnya yaitu dapat meningkatkan potensi banjir dan penggenangan di wilayah pesisir. Potensi banjir akibat kegiatan reklamasi akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global karena perubahan lahan dan bentang alam.

b. Dampak biologis yang dapat terjadi adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati berupa

terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, eustaria, dan juga terancamnya biota laut. Keanekaragaman biota laut akan berkurang, baik flora maupun fauna, karena timbunan tanah urugan mempengaruhi ekosistem yang sudah ada serta penurunan keanekaragaman hayati lainnya. Terkait kerusakan lingkungan yang dapat timbul, dalam pasal 21 UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut :

- a) Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b) Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
 - d) Kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e) Kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f) Kriteria baku kerusakan gambut;
 - g) Kriteria baku kerusakan kars; dan/atau
 - h) Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”
- c. Dampak Sosial Ekonomi , Masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi reklamasi adalah yang paling merasakan dampak dari kegiatan reklamasi pantai. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan maupun sumber daya lainnya seperti kerang dan rumput laut. Aktifitas penangkapan ikan yang mereka lakukan masih terbatas pada kawasan pesisir yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Adanya reklamasi dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber kehidupannya. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tujuan reklamasi adalah untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Dalam

kenyataannya kadang bertolak belakang dengan tujuan reklamasi itu sendiri. Idealnya reklamasi yang dilakukan sejalan dengan prinsip utama pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), yaitu prinsip ekonomi, sosial, dan aspek ekologi. Prinsip ekologi (kelestarian lingkungan) seringkali dikesampingkan oleh para pelaku pembangunan karena bertentangan dengan prinsip ekonomi, sehingga mengabaikan keberlanjutan (*sustainability*) kelestarian lingkungan di masa mendatang.

(2) Dampak Positif

Selain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, pelaksanaan reklamasi ternyata dapat memberikan dampak positif atau keuntungan. Keuntungan kegiatan reklamasi tersebut dapat meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, dapat mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, dapat menambah wilayah atau pertambahan lahan, dapat melindungi wilayah pantai, dapat menata kembali daerah pantai, memperbaiki rejim hidraulik wilayah pantai. Salah satu dampak positif yang dapat terjadi dapat dilihat dalam hasil kajian teknis sederhana tentang perlu tidaknya reklamasi pantai kalasey Minahasa Sulawesi Utara, disebutkan dampak positif dari reklamasi pantai sebagai berikut :

- a) Ada tambahan daratan buatan hasil pengurugan pantai sehingga dapat dimanfaatkan untuk bermacam kebutuhan.
- b) Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi aman terhadap erosi, karena adanya konstruksi pengaman yang disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut.
- c) Daerah yang ketinggiannya dibawah permukaan air laut, bisa aman terhadap banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.
- d) Tata lingkungan yang bagus dengan peletakan taman sesuai perencanaan,

sehingga dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat memikat pengunjung.

- e) Adanya lahan baru untuk dibangun pusat bisnis dan hiburan seperti hotel berbintang mall, pusat hiburan di Pantai.
- f) Dapat memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah dan masyarakat baik terhadap APBD maupun lapangan kerja.
- g) Dapat menunjang pariwisata daerah.
- h) Reklamasi bukanlah konstruksi yang sulit dikerjakan, tapi juga dapat dilaksanakan oleh tenaga lokal.
- i) Dapat berfungsi sebagai peredam tsunami dengan adanya pemasangan *front break water*, serta desain gedung berpola pengendali air.”

Memperhatikan dampak negatif maupun dampak positif, sejatinya reklamasi daerah pesisir tidak dianjurkan, namun jika menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dengan komitmen penerapan aturan yang berlaku, reklamasi dapat saja dilakukan.

Berdasarkan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan Hidup Reklamasi Pantai Talise yang diprakarsai oleh PT Yauri Property Investama, diperoleh data bahwa dampak penting yang dapat timbul dari pelaksanaan reklamasi pantai Talise adalah pada Tahap Pra konstruksi, Tahap konstruksi dan Tahap operasional. Tahap-tahap tersebut telah diuraikan pada pembahasan pertimbangan aspek sosial ekonomi dan budaya serta lingkungan hidup dalam penentuan lokasi. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palu Ahdari, S.Pd. M.Pd diperoleh penjelasan bahwa dampak yang timbul di lapangan yang diketahui masih terbatas pada keresahan menyarakat atas adanya reklamasi, namun dampak yang pasti belum dapat diketahui karena Pihak badan Lingkungan Hidup sendiri belum pernah melakukan pemantauan langsung di lapangan.

Perhatian PT. Yauri Property investama maupun oleh SKPD terkait terhadap

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reklamasi pantai Talise masih sangat rendah, sehingga dapat mengakibatkan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat yang ada disekitar lokasi reklamasi.

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, meminta pemegang izin reklamasi untuk melakukan program perbaikan. Dalam hal pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena dampak reklamasi tidak dilaksanakan maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Laporan penerbitan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi disampaikan oleh Bupati / Walikota kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan untuk digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi. Berdasarkan hasil analisis apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan reklamasi, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk dilakukan peninjauan terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Untuk memastikan kesesuaian izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi maka perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan dan diberikan wewenang kepada Kepolisian Khusus (Polsus PWP-3-K).

Pelaksanaan Reklamasi Pantai Kawasan Teluk Palu Kesesuaiannya dengan RTRW Kota Palu

Untuk mengetahui apakah reklamasi sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah harus dilihat dari 3 (tiga) fungsi

penataan ruang sebagaimana diuraikan di atas yaitu Perencanaan Pemanfaatan Ruang, Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan merupakan sistem saling mempengaruhi dalam rangka efektifitas penataan ruang dalam pembangunan.

Pentingnya perencanaan Reklamasi tertuang di dalam RTRW ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada 3 dan 4 yang intinya menyebutkan bahwa "Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi dengan salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu penentuan lokasi. Penentuan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota."

Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran.

Kegiatan reklamasi pantai bukanlah kegiatan yang dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek salah satu diantaranya adalah kesesuaian dengan RTRW. Kesesuaian dimaksud adalah bahwa rencana reklamasi pantai telah diatur

dalam Perda RTRW dan atau Peraturan Zonasi. Demikian pula tindak lanjut dari RTRW berupa Rencana Detail Tata ruang (RDTR) Kawasan Reklamasi Pantai harus disusun berdasarkan RTRW yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/Prt/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, menegaskan bahwa pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- 1) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada dari sisi daratan
- 2) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
- 3) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa.
- 4) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030, tidak terdapat klausul secara tersurat pengaturan reklamasi pantai. Interpretasi dapatnya dilakukan reklamasi terkait dengan pasal 49 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas huruf c “ kawasan pariwisata buatan”. Selanjutnya pada ayat (5) disebutkan bahwa “kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di : Huruf (f) “rencana pengembangan sarana wisata di kawasan Pantai Teluk Palu d kelurahan Watusampu, Kelurahan Buluri, Kelurahan Tipo, Kelurahan Silae, Kelurahan Lere, Kelurahan Besusu Barat, Kelurahan Talise, Kelurahan Tondo, Kelurahan Layana, Kelurahan

Mamboro, Kelurahan Taipa, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kelurahan Mpanau, Kelurahan Baiya dan Kelurahan Pantoloan.

Apabila dihubungkan dengan hasil penelitian penulis terhadap persyaratan-persyaratan perencanaan yang telah disampaikan oleh PT. Yauri Property Investama, ada 2 hal yang harus diperhatikan secara proporsional dari sisi ketentuan yang secara normatif mengatur dan dari aspek teknis serta rencana peruntukan yang terdapat di dalam rancangan detail reklamasi serta Master Plant yang dibuat oleh PT. Yauri Property Investama.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan, maka reklamasi pantai Teluk Palu harus terdeliniasi dalam Perda RTRW Kota Palu. Benar bahwa kata reklamasi tidak ditemukan dalam Perda tersebut. Namun apabila memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perda RTRW, disana secara jelas diuraikan bahwa reklamasi Teluk Palu dapat dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 19 ayat (1) mengamatkan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

Dalam Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu Tahun 2010-2030 yang terdeliniasi secara nyata dalam Perda RTRW adalah Teluk Palu merupakan kawasan Pariwisata. Kegiatan reklamasi dalam menunjang pembangunan Teluk Palu dapat diartikan adanya deleniasi maya dalam perda RTRW sepanjang reklamasi dilakukan dengan peruntukan menunjang pembangunan Teluk Palu sebagai kawasan pariwisata. Kenapa demikian, hal ini harus diakui bahwa dalam pengembangan Teluk Palu sebagai Kawasan Pariwisata setidaknya dalam skala kecil sekalipun tidak dapat dihindari pelaksanaan reklamasi. Contoh kecil yang terjadi pada pembangunan Anjungan Nusantara (Anjungan Kaili). Kenyataan ini

mendorong Pemerintah Kota Palu untuk bersama-sama dengan masyarakat dan seluruh stakeholder untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan reklamasi pantai Teluk Palu yang sudah menjadi kebutuhan dalam pengembangan kawasan Teluk Palu dapat dilakukan sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Langkah maju yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu atas permasalahan Tata Ruang yang dihadapi, pada tahun 2015 ini telah dilakukan kajian Perubahan Perda RTRW yang dilatar belakangi oleh perkembangan Kota Palu yang sangat cepat dan kompleks pada kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini. Dimana perkembangan tersebut mengakibatkan RTRW yang sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 16 tahun 2011 tidak mampu mengakomodir lajunya perkembangan pembangunan yang harus dilaksanakan sehingga Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Palu sudah harus disesuaikan. Reklamasi pantai Teluk Palu menjadi salah satu bagian yang akan dimasukkan dalam perubahan RTRW tersebut berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Instansi terkait, BKPRD Kota Palu bersama Tim Ahli Tata Ruang. Termasuk RDTR beberapa kawasan Kota Palu yaitu kawasan Palu Selatan, Kawasan Palu Barat, Kawasan Palu Tengah dan Kawasan Teluk Palu itu juga menjadi prioritas untuk segera diperdakan. Kedua rancangan perda tersebut telah diajukan ke DPRD Kota Palu, namun belum dapat dilanjutkan pembahasannya karena belum memperoleh Rekomendasi dan Persetujuan Teknis baik dari Gubernur Sulawesi Tengah maupun oleh Kementerian terkait.

Sejalan dengan perencanaan reklamasi yang diajukan oleh PT. Yauri Property Investama yang telah diuraikan di atas sudah melalui proses perencanaan sesuai amanat Peraturan presiden Nomor 122 Tahun 2012 dengan melalui penentuan lokasi dan melengkapi kajian teknis dan kesesuaian

dengan RTRW melalui izin pembangunan kawasan Wisata Teluk Palu.

PT. Yauri Property Investama dalam melakukan reklamasi memperhatikan kajian-kajian dan persyaratan teknis dan AMDAL yang diajukan maka dapat dipastikan bahwa dampak negatif reklamasi akan dapat diminimalisir. khusus pada bidang lingkungan, AMDAL sudah merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh PT. Yauri Property Investama untuk menjaga kelestarian lingkungan, Sosial Ekonomi dan Budaya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan reklamasi pantai dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan berproses sesuai tahapan yang meliputi perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi dan pelaksanaan reklamasi.
2. Pelaksanaan reklamasi kawasan Teluk Palu belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu karena belum terdeliniasi secara nyata sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-20130.

Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Palu dapat segera menyelesaikan Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang sebagai tindak lanjut dari RTRW.
2. Untuk rangka memenuhi azas kemanfaatan, pelaksanaan Pemerintah Kota Palu dapat menghentikan sementara pelaksanaan reklamasi Kawasan Teluk Palu terutama reklamasi Pantai Talise untuk mendorong kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan baik yang

berhubungan dengan kegiatan, maupun terkait penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan Buyung Nasution, 2001, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicial Prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012
- A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Makassar, 2014
- Astim Riyanto, 2000, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung.
- Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, 1998.
- Jacob Rais dkk, 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Keputusan Direktur Jenderal Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Nomor: SK.64D/P3K/IX/2004 *Tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Manan Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta.
- Majalah *Hukum dan Pembangunan* Nomor 3 Tahun ke XVIII, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
- Majalah *Hukum Triwulanan, Pro Justisia* Tahun VIII Nomor 2, 1990
- Mawardi, Oetomo S., *Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia, Makalah Disajikan Dalam Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Program Pascasarjana UGM Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Mursid Rahardjo, *Memahamai Amdal*, Graha Ilmu, Semarang 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 *Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 *Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 40 /Prt/M/2007 *Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2013 *Tentang Perizinan Reklamsi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010 – 2030*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan kewilayahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Makassar, 2010
- Rini S. Saptaningtyas, 2013, *Kajian Penyusunan Dan Implementasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Se Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Pusat Kajian Permukiman dan Lingkungan Perkotaan (PKPL) Fakultas Teknik Universitas Mataram.

- Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Medan*, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soemitro Hanitjo Rony, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Semarang, 1988.
- Soejito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudharto P. Hadi, *Bunga Rampai Manajemen Lingkungan*, Thafa Media, Semarang , 2014
- Sugeng Istanto, F. *Teknik dan Metode Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta 2007.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Belabook Media, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan*
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*